

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt Mengenai Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal (Dextromethorphan dan Double L) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Angger Bagus Putra Bakti

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar

E-mail: anggeralbarqawi@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt terkait tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum positif serta menilai apakah pidana penjara dua tahun yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan studi pustaka dan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut secara normatif telah sesuai dengan hukum positif. Namun, pidana penjara dua tahun dinilai belum sepenuhnya proporsional dengan dampak sosial dan kesehatan dari peredaran obat ilegal, sehingga efektivitasnya sebagai sarana pencegahan masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemidanaan yang lebih tegas guna menjamin perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Sediaan Farmasi Ilegal, Hukum Kesehatan, Pemidanaan, Efek Jera.

Abstract

This research discusses the Blitar District Court Decision Number 25/Pid.Sus/2024/PN Blt concerning the criminal act of illegal pharmaceutical distribution based on Law Number 17 of 2023 on Health. The purpose of this study is to analyze the conformity of the judge's decision with positive law and to assess whether the two-year imprisonment imposed reflects justice and provides a deterrent effect. The research method employed is normative-empirical research, conducted through literature review and interviews with judges. The results of the study indicate that, normatively, the court decision is in accordance with applicable positive law. However, the two-year imprisonment is considered not fully proportional to the social and health impacts caused by the circulation of illegal pharmaceuticals, resulting in limited effectiveness as a preventive measure. This research recommends the imposition of stricter sentencing to ensure optimal protection for the public.

Keywords: Court Decision, Illegal Pharmaceutical Products, Health Law, Sentencing, Deterrent Effect.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum pidana memiliki peranan strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang berdampak luas. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan adalah peredaran sediaan farmasi ilegal, yaitu obat-obatan yang diproduksi dan diedarkan tanpa memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan obat yang tidak mengikuti anjuran dari dokter, yang pada akhirnya penggunaan obat-obatan yang tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan menetapkan peraturan hukum yang berkaitan dengan manfaat perlindungan kesehatan. Secara sederhana, kesehatan dapat diartikan

sebagai tidak adanya penyakit. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik jasmani, mental, rohani, dan sosial, yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif secara ekonomi dan sosial”.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap obat wajib memiliki izin edar sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk farmasi di Indonesia.² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa setiap sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan wajib memiliki izin edar serta harus memenuhi standar mutu dan keamanan (Pasal 435). Namun pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara optimal. Menurut jurnal Yuridika, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran obat ilegal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya sediaan farmasi ilegal.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang peredaran sediaan farmasi ilegal sebagai tindak pidana serius yang membahayakan kepentingan publik.

Keberadaan obat ilegal ini juga memperparah masalah kesehatan masyarakat karena menurunkan kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan yang legal dan aman. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku distribusi obat ilegal menjadi sangat krusial dalam menjaga kesehatan publik.⁴ Menurut penelitian J. Putra dkk. dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, penyalahgunaan obat keras tanpa izin di kalangan pelajar dapat menyebabkan gangguan kognitif, halusinasi, perilaku agresif, bahkan tindakan kriminal.⁵

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran sediaan farmasi ilegal masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait proporsionalitas pemidanaan dan efektivitasnya dalam memberikan efek jera. Salah satu contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa peredaran sediaan farmasi ilegal jenis *Dextromethorphan* dan *Pil Double L*. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena pidana yang dijatuhkan relatif ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam undang-undang serta besarnya dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Selain itu, dalam perkara tersebut terungkap bahwa terdakwa melakukan peredaran sediaan farmasi ilegal dengan motif keuntungan ekonomi dan dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam

¹ Fransiskus Xaverius Julanta Sinuraya, Mahmud Mulyadi, dan Syarifa Lisa Andriati, “Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perkara Pidana No. 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel,” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024): 1916–1923, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144.

³ Nurul Izzah, Heryanto, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan,” *Jurnal Yuridika* 38, Nomor 1 Tahun 2023, h. 45–60.

⁴ Elly Susanti dan Rika Puspasari, “Implikasi Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar terhadap Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 10, no. 2 (2021): 155–167, <https://doi.org/10.25077/jhk.v10i2.445>.

⁵ J. Putra, D. Harahap, dan M. Ningsih, “Analisis Penyalahgunaan Obat Keras Tanpa Resep pada Remaja di Kota Medan,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 112–121, <https://doi.org/10.24198/jkm.v8i2.4567>.

penjatuhan pidana, terutama dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan, perlindungan masyarakat, dan pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang. Pemidanaan yang tidak proporsional berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang perlu dilakukan kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif serta mengevaluasi apakah pidana penjara dua tahun yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera yang optimal. Meskipun tindak pidana peredaran obat ilegal masih banyak terlihat namun hasil dalam persidangan tidak sebanding terhadap hukuman para pelaku apalagi beberapa pelaku tindak pidana ialah pelaku yang sebelumnya melakukan kejahatan yang sama atau residivis. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau disebut juga dengan penjahat kambuhan. Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam KUHP secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam buku II KUHP maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III KUHP⁶ Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pemidanaan tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Apakah pidana penjara selama dua tahun yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt telah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera terhadap terdakwa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta doktrin dan teori pemidanaan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer untuk menilai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses guna menentukan

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 134..

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Pendekatan empiris dilakukan untuk melengkapi analisis normatif, yaitu dengan memperoleh data lapangan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Blitar yang menangani perkara tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif.

⁷ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2005).

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap sediaan farmasi yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu serta harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat agar terhindar dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh obat-obatan ilegal, mengingat sediaan farmasi memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan manusia.⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengedarkan sediaan farmasi ilegal berupa *Pil Double L* dan *Dextromethorphan* tanpa izin edar dan tanpa keahlian kefarmasian. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur “dengan sengaja” juga terpenuhi karena terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan yang diedarkannya tidak memiliki izin edar, namun tetap memperjualbelikannya dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, secara normatif penerapan pasal yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Meskipun penerapan pasal sudah tepat, pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama dua tahun menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman pidana maksimal dalam Pasal 435 undang-undang tersebut mencapai 12 tahun penjara, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang peredaran sediaan farmasi ilegal sebagai tindak pidana serius yang membahayakan kepentingan publik dan kesehatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara beratnya ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan pidana konkret yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara *a quo*. Secara konseptual, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan di bidang kesehatan. Pidana yang berat terhadap pelaku peredaran sediaan farmasi ilegal mencerminkan orientasi perlindungan masyarakat *social defence*, sehingga penerapan sanksi pidana seharusnya memperhatikan tingkat bahaya perbuatan dan potensi kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat luas.⁹

Putusan pidana selama dua tahun dalam kasus peredaran sediaan farmasi ilegal didasarkan pada tiga tujuan utama hukum pidana, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 98

menyeimbangkan antara aspek normatif dan aspek moral dalam menjatuhkan putusan. Hakim menilai bahwa hukuman 2 (dua) tahun merupakan bentuk pidana yang proporsional, karena telah mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, pengakuan atas perbuatannya, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian, putusan ini tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Dengan demikian, meskipun Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt telah sesuai secara normatif dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun dari sudut pandang kebijakan pemidanaan masih terdapat ruang evaluasi. Penjatuhan pidana yang relatif ringan berpotensi tidak sejalan dengan semangat undang-undang dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan penafsiran dan penerapan hukum yang lebih progresif agar tujuan pembentukan undang-undang dapat tercapai secara optimal. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga memiliki nilai preventif dan rehabilitatif dalam kerangka penegakan hukum pidana. Efek jera yang diharapkan dari pidana ini dapat menekan potensi terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang, sementara nilai rehabilitatifnya memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki sikap dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dalam cakupan yang lebih luas, hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pembinaan terhadap pelaku agar tercipta ketertiban sosial yang berkelanjutan.

B. Analisis Pemidanaan terhadap Terdakwa Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Efek Jera

Pemidanaan dalam hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang. Tujuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pidana merupakan instrumen pengendalian sosial yang harus dijatuhkan secara proporsional dan rasional. Dalam perkara peredaran sediaan farmasi ilegal yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar melalui Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa.

Apabila ditinjau dari sifat dan dampak perbuatan terdakwa, pidana tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya prinsip keadilan substantif. Peredaran sediaan farmasi ilegal merupakan tindak pidana yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat secara luas, sehingga secara logis memerlukan penjatuhan pidana yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Selain dampak perbuatan, faktor subjektif terdakwa juga perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui merupakan residivis, yaitu pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dalam hukum pidana, pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini bertujuan agar pelaku yang tidak jera terhadap pidana sebelumnya dapat dikenai

pidana yang lebih berat demi mencegah pengulangan perbuatan yang sama¹⁰. Namun, dalam putusan *a quo*, status residivis terdakwa belum dijadikan dasar pertimbangan yang signifikan dalam menentukan berat ringannya pidana. Majelis hakim lebih menitik beratkan pada hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti sikap sopan selama persidangan dan pengakuan atas perbuatannya. Meskipun pertimbangan tersebut sah secara hukum, namun dalam konteks tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal, pertimbangan tersebut seharusnya tidak mengurangi pidana secara substansial karena perbuatan terdakwa menyangkut keselamatan masyarakat. Pidanaan yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal berpotensi tidak memberikan efek jera yang optimal.

Efek jera merupakan salah satu tujuan utama pidana, baik dalam arti khusus bagi pelaku maupun dalam arti umum bagi masyarakat. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, maka tujuan pencegahan umum *general deterrence* sulit tercapai.¹¹ Lebih lanjut, pidana yang tidak proporsional juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hukuman dua tahun dinilai relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan pidana yang relatif ringan, terdapat kekhawatiran bahwa putusan ini justru menimbulkan kesan lunaknya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesehatan, khususnya dalam kasus Sediaan farmasi ilegal yang jelas-jelas membahayakan masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun hakim telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penulis menilai bahwa dalam kasus ini, aspek keadilan bagi masyarakat dan efek jera bagi terdakwa belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi maupun alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika dibandingkan dengan ketentuan tersebut, pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini tampak jauh lebih ringan.

Selanjutnya, Pasal 486 KUHP memberikan dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana (residivis). Pasal ini memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lebih berat, yaitu hingga sepertiga dari pidana pokok, apabila seseorang kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman sebelumnya. Mengingat bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama, ketentuan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim. Dengan demikian, penerapan Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan yang menetapkan ancaman pidana maksimum seharusnya diikuti dengan Pasal 486 KUHP yang berfungsi sebagai aturan pemberatan khusus bagi residivis. Keterkaitan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa putusan penjara selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan penerapan hukum secara optimal, karena mengabaikan ketentuan pemberatan yang berlaku. Akibatnya, putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan maupun tujuan pidana. Oleh karena itu, hukuman yang lebih tegas sejalan dengan amanat undang-undang serta prinsip pidana, sekaligus lebih mampu memberikan

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 98

perlindungan yang maksimal kepada masyarakat.

Masyarakat dapat menilai bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kesehatan belum dilakukan secara tegas, sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk melakukan peredaran sediaan farmasi ilegal dengan risiko hukum yang relatif ringan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Berdasarkan uraian tersebut, pidana penjara selama dua tahun yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/ PN Blt dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan efektivitas pemidanaan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran sediaan farmasi ilegal seharusnya mempertimbangkan secara lebih komprehensif dampak perbuatan, status pelaku sebagai residivis, serta tujuan pemidanaan dalam rangka memberikan efek jera dan melindungi kesehatan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Blt telah sejalan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan aturan normatif semata, melainkan juga mempertimbangkan tujuan pidana yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan dijatuhkannya pidana penjara terhadap terdakwa yang terbukti mengedarkan sediaan farmasi ilegal tanpa izin, maka hukum tidak berhenti pada teks undang-undang saja, melainkan diimplementasikan dalam praktik untuk menjaga ketertiban sosial serta melindungi kesehatan masyarakat.

Pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal sudah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera. Hal ini karena hakim menilai pidana bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan sarana edukatif dan yuridis yang memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki sikap, menyesali perbuatannya, serta menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa, hakim menegaskan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi barang bukti, sikap terdakwa, maupun kondisi persidangan. Oleh sebab itu, meskipun secara normatif terdapat ketentuan pemberatan hukuman bagi residivis, dalam kasus ini pidana 2 tahun tetap dianggap proporsional. Putusan ini telah memenuhi tujuan pidana yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran sediaan farmasi ilegal.

Saran

Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan terus mengedepankan prinsip proporsionalitas, yaitu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan masyarakat. Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis terdakwa, khususnya dalam kasus residivisme, agar putusan tidak hanya represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pidana dapat benar-benar menjadi instrumen yang menegakkan hukum sekaligus memanusiakan manusia. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan mengenai bahaya peredaran sediaan farmasi ilegal. Hal ini penting agar efek jera tidak hanya dirasakan oleh terdakwa yang telah dijatuhi pidana, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat secara umum, khususnya generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan obat-obatan. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif yang berkelanjutan, diharapkan persoalan peredaran sediaan farmasi ilegal dapat ditekan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 98.
- Elly Susanti dan Rika Puspasari, "Implikasi Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar terhadap Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 10, no. 2 (2021): 155–167, <https://doi.org/10.25077/jhk.v10i2.445>.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 134
- Fransiskus Xaverius Julanta Sinuraya, Mahmud Mulyadi, dan Syarifa Lisa Andriati, "Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi tanpa Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perkara Pidana No. 390/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel," *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024): 1916–1923, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- J. Putra, D. Harahap, dan M. Ningsih, "Analisis Penyalahgunaan Obat Keras Tanpa Resep pada Remaja di Kota Medan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 112–121, <https://doi.org/10.24198/jkm.v8i2.4567>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486.
- Nurul Izzah, Heryanto, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Obat Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan," *Jurnal Yuridika* 38, Nomor 1 Tahun 2023, h. 45–60.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2005).
- Putra, J., D. Harahap, dan M. Ningsih. 2022. Analisis Penyalahgunaan Obat Keras Tanpa Resep pada Remaja di Kota Medan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. No. 2 Vol. 8 Hal. 112–121.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144.